

BAB I

PENDAHULUAN

Pelecehan seks merupakan masalah yang sangat marak mulai dari kota-kota besar yang metropolitan sampai dengan desa-desa kecil yang terpencil dan kumuh. Kenyataan ini merupakan suatu keadaan yang sangat menjatuhkan nilai moral budaya bangsa Indonesia yang terkenal berbudaya sopan santun itu.

Berbagai tindakan telah dilakukan orang yang mengarah kepada pelecehan seks dengan berbagai oknum baik dari kalangan orang terhormat sampai dengan kalangan penjahat, seperti adanya dukun cabul, guru menggahi para siswanya, orang tua menyadap remaja puterinya sendiri, penjualan anak-anak ABG ke Pulau Batam, Sngapur, Malaysia dan terutama ke Thailand. Perekrutan pekerja seks oleh para distributor dan agen pekerja seks komersial sering diawali dengan bujukan untuk dijadikan pembantu rumah tangga atau diiming-imingi dengan pekerjaan sebagai pelayan toko atau swalayan dan sebagainya dan nyatanya setelah samapi di tempat tujuan mereka dipaksa untuk menjadi pelacur. Kebanyakan remaja puteri yang ditransaksikan sebagai tenaga pelacur berkisar antara usia 12 tahun sampai 25 tahun yang berasal dari keluarga miskin dan putus sekolah.

Tindakan seperti ini merupakan perbuatan yang bukan sekedar pelecehan seksual tetapi juga termasuk pelecehan agama, bangsa dan dasar negara Republik Indonesia Pancasila. yang mengakibatkan jatuhnya pamor bangsa ini di mata dunia. .

Bagaimanapun juga keadaan ini harus ditanggulangi dengan berbagai perangkat hukum yang mapan dan ditopang dengan moral bangsa yang tangguh.

Karena perbuatan seperti tidak dapat semata-mata didasarkan pada masalah persoalan ekonomi belaka, melainkan juga menyangkut pembinaan agama, moral, disamping tidak kalah pentingnya peranan aparat pemerintah dalam mengakkan hukum.

Peranan aparat pemerintah dan para aparat penegak hukum pada umumnya sangat penting dalam hal perlindungan hukum terhadap para korban pelecehan seksual sebagaimana disebutkan diatas. Dimana ketentuan dalam masalah ini lahir, namun dalam penerapannya tidak mungkin terlaksana secara maksimal jika tidak ada kegigihan para aparat hukum untuk menegakannya.

Berkaitan dengan keadaan pelecehan seksual yang amat memprihatinkan ini penulis berupaya berpikir secara jitu untuk menyajikan sebuah karya ilmiah sebagai kontribusi bagi semua pihak, dengan judul *PROTEKSI HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN PELECEHAN SEX DITINJAU DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002*.

Berangkat dari judul tersebut penulis berupaya mengemukakan mengenai perlindungan hukum bagi anak yang telah menjadi korban dalam pelecehan seksual berdasarkan pada ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

A. Pengertian dan Penegasan Judul

Untuk menghindari salah pengertian dan salah tafsir dari kalangan para pembaca, penulis sengaja mengungkapkan kata-kata yang tertera dalam judul skripsi ini secara definitif, dengan memberikan pengertian secukupnya sesuai dengan maksud dan tujuan makna yang terkandung dalam tulisan ilmiah ini.